

BAB IV**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 yang dibuat setelah masa berlaku perjanjian pokoknya berakhir adalah pada prinsipnya Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 telah memenuhi unsur *essensialia*, *naturalia* dan *aksidentalialia* dari suatu perjanjian dan telah memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada 1320 KUH Perdata akan tetapi Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 belum memberikan perlindungan hukum kepada PT Semen Padang karena Perjanjian ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan mengenyampingkan prinsip kepastian hukum. Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 masih memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1603f KUH Perdata yang mengatur tentang dalam hal hubungan kerja, setelah waktunya habis diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap diadakan lagi untuk waktu yang sama.
2. Faktor penyebab terjadinya Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 adalah karena adanya pekerjaan tambah yang mengakibatkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan tambah tersebut disebabkan oleh perubahan gambar – gambar dan spesifikasi yang mengubah ruang lingkup pekerjaan. Terjadinya pembuatan Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 setelah jangka

waktu Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 berakhir disebabkan karena rendahnya kepedulian para pihak terhadap Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13. Para pihak terkesan mengabaikan proses administrasi dalam tahapan pra addendum kontrak kerja konstruksi yang hanya menyetujui penambahan pekerjaan secara informal saja serta mengabaikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum di dalam Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13.

3. Langkah yang dapat ditempuh oleh PT Semen Padang dalam mencegah timbulnya permasalahan terkait jangka waktu pembuatan addendum perjanjian pemborongan kerja adalah PT Semen Padang dalam menetapkan ruang lingkup kontrak kerja konstruksi harus melakukan perencanaan yang lebih matang, membuat mekanisme atau prosedur addendum tentang proses addendum kontrak kerja konstruksi, memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tertuang pada kontak kerja konstruksi tersebut, memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dimana cukup mengatur jangka waktu pelaksanaan saja (tidak mengatur tentang jangka waktu perjanjian), pengelolaan administrasi kontrak dilakukan oleh Petugas yang khusus serta didukung oleh suatu aplikasi *soft remainder* jangka waktu berlakunya kontrak dan pemberian kuasa dari Direktur Utama kepada Ketua Tim Proyek untuk menandatangani setiap addendum dengan tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku baik peraturan perundang – undangan maupun

peraturan perusahaan serta menerapkan azas - azas Good Corporate Governance (GCG) dan tidak bertentangan dengan ketentuan internal PT Semen Padang.

B. Saran

1. Agar PT Semen Padang dalam mengadakan suatu addendum perjanjian pemborongan kerja atau kontrak kerja konstruksi tidak hanya memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata namun juga harus memperhatikan hal – hal yang diubah di dalam kontrak pokok dari addendum kontrak tersebut dan juga harus memperhatikan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi untuk menentukan substansi yang harus diatur dan yang tidak perlu diatur di dalam addendum kontrak kerja konstruksi.
2. Agar PT Semen Padang tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian dan cukup mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di atur di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam hal harus diatur tentang jangka waktu perjanjian maka sebaiknya dicantumkan klausul perpanjangan otomatis sebagai bentuk penegasan terhadap Pasal 1603f KUH Perdata.
3. Agar PT Semen Padang menunjuk seorang petugas (*officer*) yang defenitif yang khusus menjalankan fungsi manajerial kontrak (*Contract Management*) serta didukung dengan aplikasi *soft remainder* jangka waktu perjanjian. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan kepada Tim pelaksana

di lapangan terkait hak dan kewajiban para pihak khususnya terkait dengan tenggat waktu yang ditentukan di dalam kontrak kerja konstruksi.

